

#### **BUPATI MAJENE**

#### PROVINSI SULAWESI BARAT

# PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 49 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MAJENE,

#### Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Kementrian sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 2016, Permendagri Nomor 6 tahun maka menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Penggunaan Pakaian Dinas tersebut khususnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Majene baik pakaian dinas harian maupun pakaian batik sesuai ciri khas daerah pada hari tertentu, perlu suatu acuan dalam rangka membentuk kedisiplinan dan kewibawaaan pegawai sesuai kewenangan daerah untuk dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene;

#### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 7. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Majene.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
- 3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
- 4. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene.
- 6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
- 7. Lambang Kabupaten adalah lambang Kabupaten Majene.
- 8. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
- 10. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majene.

BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH meliputi:
    - 1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Warna Khaki;
    - 2. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
    - 3. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Warna Putih;
    - 4. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan / atau kain ciri khas daerah.
  - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian KORPRI;
- h. Pakaian Olah Raga;
- i. Pakaian Dinas Khusus; dan
- j. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

# Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
  - a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    - 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
    - 2. celana panjang sesuai warna baju;
    - 3. kerah baju berdiri;
    - 4. saku atas dua;
    - 5. Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
    - 6. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    - 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
    - 8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Majene;
    - 9. lambang Kabupaten Majene dipasang di lengan kiri;
    - 10. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
    - 11. sepatu tutup warna hitam.
  - b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    - 1. kemeja lengan Panjang/ Pendek;
    - 2. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
    - 3. kerah baju rebah;

- 4. saku 3, satu di saku dada sebelah kiri dan saku bawah dua;
- 5. Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
- 6. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada kanan;
- 8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Majene;
- 9. lambang Kabupaten Majene dipasang di lengan kiri;
- 10. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
- 11. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH warna khaki wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - 1. kemeja lengan panjang di luar rok;
  - 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
  - 3. kerah baju rebah;
  - 4. saku 3, satu di saku dada sebelah kiri dan saku bawah dua;
  - 5. Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
  - 6. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - 8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Majene;
  - 9. lambang Kabupaten Majene dipasang di lengan kiri;
  - 10. kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju dan;
  - 11. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- e. PDH warna khaki bagi pegawai Non PNS dengan atribut sebagai berikut :
  - 1. Baju warna khaki;
  - 2. celana panjang bagi pria/ rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju bagi wanita;
  - 3. kerah berdiri bagi pria/ kerah baju rebah bagi wanita berjilbab;
  - 4. saku 3, satu di saku dada sebelah kiri dan saku bawah dua;
  - 5. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Majene;
  - 6. lambang Kabupaten Majene dipasang di lengan kiri;
  - 7. kerudung bagi wanita berjilbab warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju dan;

8. sepatu tutup warna hitam.

#### (3) PDH Camat dan Lurah terdiri atas:

- a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan atribut sebagai berikut:
  - 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
  - 2. celana panjang sesuai warna baju;
  - 3. krah baju berdiri;
  - 4. saku atas dua;
  - 5. tanda pangkat camat/lurah sesuai peraturan perundang-undangan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  - 6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  - 7. Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
  - 8. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - 9. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - 10. tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
  - 11. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
  - 12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:
  - 1. kemeja lengan panjang di luar rok;
  - 2. rok panjang semata kaki sesuai warna baju;
  - 3. krah baju rebah;
  - 4. saku atas dua;
  - 5. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  - 6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  - 7. Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
  - 8. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - 9. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - 10. tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
  - 11. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
  - 12. kerudung warna khaky polos; dan
  - 13. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita Tidak Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:

- 1. kemeja lengan panjang di luar rok;
- 2. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
- 3. krah baju berdiri;
- 4. saku atas dua;
- 5. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- 6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- 7. Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
- 8. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- 9. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
- 10. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan:
- 11. tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
- 12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri; dan
- 13. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.

#### (4) PDH Warna Putih terdiri atas:

PDH Putih terdiri atas:

- a. PDH putih bagi Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - 1. baju putih lengan panjang/pendek;
  - 2. krah baju berdiri;
  - 3. celana panjang warna gelap;
  - 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - 5. Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
  - 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - 7. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH putih bagi Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - 1. baju putih lengan panjang/pendek;
  - 2. krah baju berdiri;
  - 3. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap bahan dasar warna gelap;
  - 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - 5. Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
  - 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - 7. sepatu tutup berhak warna hitam.

- c. PDH Putih wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - 1. baju putih lengan panjang;
  - 2. krah baju berdiri;
  - 3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
  - 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - 5. Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
  - 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - 7. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  - 8. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.
- e. PDH Putih bagi pegawai Non PNS dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - 1. baju Putih;
  - 2. krah berdiri;
  - 3. celana panjang warna gelap bagi pria dan rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap bagi wanita;
  - 4. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - 5. kerudung bagi yang berjilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  - 6. sepatu tutup warna hitam.

## (5) PDH Batik terdiri atas:

- a. PDH batik bagi Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - 1. baju batik lengan panjang/pendek;
  - 2. krah baju berdiri;
  - 3. celana panjang warna gelap;
  - 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - 5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - 6. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
  - 7. tanda pengenal pada dada sebelah kiri; dan
  - 8. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH batik bagi Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - 1. baju batik lengan panjang/pendek;

- 2. krah baju berdiri/ rebah;
- 3. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap bahan dasar warna gelap;
- 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- 5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- 6. tanda pengenal pada dada sebelah kiri dan
- 7. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PDH Batik wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - 1. baju batik lengan panjang;
  - 2. krah baju berdiri/ rebah;
  - 3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap bahan dasar warna gelap;
  - 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - 5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - 6. tanda pengenal pada dada sebelah kiri;
  - 7. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  - 8. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.
- e. PDH Batik bagi pegawai Non PNS dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - 1. baju batik;
  - 2. krah berdiri/ rebah;
  - 3. celana panjang warna gelap bagi pria dan rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap bagi wanita:
  - 4. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - 5. kerudung bagi yang berjilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  - 6. sepatu tutup warna hitam.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan pendek warna gelap;

- b. celana panjang warna sama dengan jas;
- c. krah baju berdiri dan terbuka;
- d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
- e. kancing lima buah;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
- h. tanda pengenal pada dada sebelah kiri; dan
- i. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan pendek/panjang warna gelap;
  - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
  - c. krah baju berdiri dan terbuka;
  - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing lima buah;
  - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - h. tanda pengenal pada dada sebelah kiri; dan
  - i. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang warna gelap;
  - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
  - c. krah baju berdiri dan terbuka;
  - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing lima buah;
  - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - h. tanda pengenal pada dada sebelah kiri;
  - i. kerudung harus sepadan dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

# Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan pada waktu-waktu yang ditentukan.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang warna gelap;
  - b. celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. krah berdiri dan terbuka;
  - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing lima buah;
  - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - g. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang warna gelap;
  - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
  - c. krah berdiri dan terbuka;
  - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing lima buah;
  - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - g. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang warna gelap;
  - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
  - c. krah berdiri dan terbuka;
  - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. kancing lima buah;
  - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - g. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  - h. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

# Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi atau acara-acara resmi pada waktu yang ditekankan.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang warna bebas;
  - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - c. celana panjang sesuai warna jas;
  - d. kemeja, berdasi; dan
  - e. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang warna bebas;
  - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - c. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
  - d. blues/kemeja dan syal; dan
  - e. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang warna bebas;
  - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - c. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
  - d. blues/kemeja dan syal;
  - e. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
  - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

# Bagian Keenam Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah Pasal 8

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;

- b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
- c. celana panjang warna putih;
- d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
- e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;dan
- h. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.

#### (3) PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab:

- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
- b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
- c. rok panjang semata kaki warna putih;
- d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
- e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- h. kerudung warna putih; dan
- i. sepatu pantovel warna putih.

#### (4) PDU Camat dan Lurah Wanita tidak berjilbab

- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
- b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda
- c. rok 15 cm di bawah lutut berwarna putih;
- d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
- e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;dan
- h. sepatu pantovel warna putih.

#### (5) PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

# Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Lapangan Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria terdiri dari:
  - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaky;
  - b. krah berdiri
  - c. celana panjang semata kaki warna khaky; dan
  - d. papan nama dibordir dengan, penulisan nama dan list warna hitam di atas saku kanan;
  - e. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL Wanita berjilbab terdiri dari:
  - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
  - b. krah rebah;
  - c. celana panjang semata kaki warna khaky;
  - d. papan nama dibordir dengan, penulisan nama dan list warna hitam di atas saku kanan;
  - e. jilbab polos dengan warna senada; dan
  - f. sepatu kulit warna hitam.
- (4) PDL wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

# Bagian Kesembilan Pakaian Seragam KORPRI Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI terdiri atas:
  - a. Pakaian Seragam KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    - 1. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
    - 2. krah baju berdiri;
    - 3. saku satu di dada kiri;
    - 4. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;

- 5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- 6. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
- 7. tanda pengenal pada dada sebelah kiri;
- 8. celana panjang warna biru donker; dan
- 9. sepatu tutup berwarna hitam.
- b. Pakaian Dinas KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - 1. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
  - 2. kerah baju rebah;
  - 3. saku dua di bawah;
  - 4. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - 5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - 6. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
  - 7. tanda pengenal pada dada sebelah kiri;
  - 8. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker; dan
  - 9. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- c. Pakaian Seragam KORPRI wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - 1. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
  - 2. kerah baju rebah;
  - 3. saku dua di bawah;
  - 4. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - 5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  - 6. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
  - 7. tanda pengenal pada dada sebelah kiri
  - 8. kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;
  - 9. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
  - 10. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- d. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

# Bagian Kesepuluh Pakaian Olahraga Pasal 11

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, dipakai pada jam pertama setiap hari Jum'at dan pada saat melaksanakan kegiatan olahraga.

# Bagian Kesebelas Pakaian Dinas Khusus Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai pada unit satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati Majene dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pakaian Dinas Khusus digunakan oleh pegawai yang melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja yaitu :
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendidikan meliputi :
    - 1. Guru SD, SLTP, SMA, SMK;
    - 2. Pengawas Sekolah;
    - 3. Guru Pamong; dan
    - 4. Guru Pendidikan Luar Sekolah.
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Kesehatan meliputi :
    - 1. Dokter; dan
    - 2. Paramedis.
  - c. Rumah Sakit meliputi:
    - 1. Dokter;
    - 2. Paramedis; dan
    - 3. Penunjang Medis.
- (4) Pakaian Dinas Khusus digunakan oleh pegawai pada SKPD
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata meliputi:
    - 1. Penyiar Televisi dan Radio;
    - 2. Reporter; dan
    - 3. Teknisi Televisi dan Radio.
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Perhubungan;

- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendapatan Daerah seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah;
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pengelolaan Perijinan;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Penanganan Bencana;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada Petugas Kebersihan;
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Polisi Pamong Praja; dan
- h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan protokol Pemda yang sedang bertugas di luar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler.
- i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Polisi kehutanan.
- (5)Model, warna dan waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# Bagian Kedua belas Waktu Penggunaan Pakaian Dinas Pasal 13

- (1) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa;
- (2) PDH Putih dipakai setiap hari Rabu;
- (3) PDH Batik/ Tenun/ Pakaian Khas Daerah dipakai setiap Kamis dan Jumat setelah kegiatan Olah Raga, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
- (4) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan olah raga setiap hari Jumat pagi sampai dengan jam pertama selesai;
- (5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (6) Pakaian Sipil Harian dipakai pada acara acara atau keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (7) Pakaian Sipil Resmi dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan pada waktu-waktu yang ditentukan
- (8) Pakaian Sipil Lengkap dipakai untuk menghadiri upacaraupacara resmi atau acara-acara resmi pada waktu yang ditekankan.
- (9) Bagi SKPD yang bersifat teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, menggunakan Pakaian Dinas Khaki pada hari Senin dan selasa dan PDL pada hari Rabu.

- (10) Pakaian Dinas Harian Camat/ Lurah, setiap hari Senin dan Selasa Pakai pangkat Camat/ Lurah dengan tanda Jabatan Camat/ Lurah untuk hari Rabu menggunakan pangkat dan tanda jabatan structural masing-masing.
- (11) Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan Hari LINMAS atau sesuai ketentuan acara
- (12) Pakaian Dinas harian warna khaki bagi Pegawai Non PNS dipakai setiap hari senin sampai hari selasa, pada hari Rabu menggunakan PDH warna Putih serta Kamis dan Jumat setelah berolahraga menggunakan PDH Batik.

#### Pasal 14

Model pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kabupaten;
- h. lambang daerah Kabupaten;
- i. tanda pengenal;

Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 16

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

- 1. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan lambang daerah dengan bisban berwarna sesuai pangkat/golongan digunakan sebagai kelengkapan PDH warna khaki :
  - 1) Golongan IV bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm;
  - 2) Golongan III bisban warna kuning ukuran 0,50 cm;

- 3) Golongan II bisban warna perak ukuran 0,50 cm;
- 4) Golongan I bisban warna hitam ukuran 0,50 cm;
- 2. topi PDH KORPRI terbuat dari bahan dasar kain warna biru donker dengan lambang KORPRI dan tulisan KORPRI warna kuning disebelah kiri dan sebelah kanan tertulis Pemkab Majene, digunakan sebagai kelengkapan pakaian khaki di lapangan.
- 3. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat Pasal 17

- (1) tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda Jabatan Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan logam
- (3) Tanda jabatan dipasang pada dada sebelah kanan.

Bagian Kelima Lencana KORPRI Pasal 19

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

# Bagian Keenam Tanda Jasa Pasal 20

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pita tanda jasa; dan
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Bagian Ketujuh Papan Nama Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Seragam KORPRI; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL.

# Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Kabupaten MAJENE Pasal 22

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Nama Kabupaten Majene ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMKAB MAJENE.

# Bagian Kesembilan Lambang Kabupaten MAJENE Pasal 23

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf h, dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

# Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

#### Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 4,5 cm.

#### Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal terdiri atas dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan terdiri atas:
  - a. lambang Pemerintah Kabupaten MAJENE;
  - b. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE;
  - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan

- d. foto pegawai ukuran 3 x 4 dengan memakai Pakaian Dinas Harian Khaki.
- (3) Bagian belakang terdiri atas:
  - a. nama pegawai;
  - b. nomor induk pegawai (NIP);
  - c. nama jabatan struktural atau fungsional;
  - d. golongan darah;
  - e. alamat kantor;
  - f. tanggal dikeluarkan;
  - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
  - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
  - i. nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
  - j. stempel instansi pejabat.

#### Pasal 27

- (1) Warna latar photo dan bingkai tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - d. warna kuning untuk pegawai non eselon; dan
  - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional;
- (3) Tanda pengenal digunakan pada PDH, PSH, PSR, PDL, Pakaian Seragam KORPRI dan Pakaian LINMAS.

# BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

# BABV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Persiapan dan penyesuaian pakaian dinas bagi ASN lingkup pemerintah Kabupaten Majene, sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bupati ini dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum peraturan ini mulai berlaku.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Majene Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

> Ditetapkan di Majene pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI MAJENE,

#### H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene pada tanggal 31 Oktober 2017

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,


#### H. BURHANUDDIN.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 49

# LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 49 TAHUN 2017

# TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

# 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria



# TAMPAK DEPAN

**TAMPAK BELAKANG** 


#### **KETERANGAN GAMBAR:**

- A. Krah Baju Berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Tanda Lokasi
- D. Lambang Kabupaten
- E. Lencana Korpri
- F. Saku atas dua
- G. Tanda Pengenal
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Ikat Pinggang Hitam dengan Lambang Korpri
- J. Baju Lengan Pendek dimasukkan
- K. Celana Panjang Sesuai warna baju
- L. Saku Belakang

#### Catatan:

- 1. Khusus Untuk Camat/ Lurah, PDH Khaki dengan menggunakan tanda pangkat dan jabatan camat/ lurah,
- 2. Untuk pegawai non PNS setiap hari Senin s/d Rabu memakai PDH khaki non atribut, kecuali tanda lokasi, lambang daerah.

# 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita



### **KETERANGAN GAMBAR:**

- A. Krah baju rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Tanda lokasi
- D. Lambang Kabupaten
- E. Tanda Pengenal


- f. Baju lengan panjang/pendek
- g. Kancing baju 5 buah
- h. Tiga Saku, satu saku sebelah kiri dan dua saku bawah
- i. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- k. Rok 15 cm dibawah lutut / celana panjang sesuai warna baju

#### Catatan:

- 1. Khusus Untuk Camat/ Lurah, memakai PDH Khaki dengan menggunakan tanda pangkat dan jabatan camat/ lurah,.
- 2. Untuk pegawai non PNS setiap hari Senin s/d Rabu memakai PDH khaki non atribut, kecuali tanda lokasi, lambang daerah.

# 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab dan Wanita Hamil, Menyesuaikan


# 4. PDH Warna Putih untuk pria



# Keterangan :


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

# 5. PDH Warna Putih untuk wanita



- Keterangan : a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

# 6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria




**TAMPAK DEPAN** 

TAMPAK BELAKANG

- A. Krah baju berdiri
- B. Baju Batik Lengan Panjang/Pendek
- C. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- D. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih disebelah Dada Kanan
- E. Tanda pengenal
- F. Celana Panjang Warna Gelap

# 7. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita




**TAMPAK DEPAN** 

TAMPAK BELAKANG

- A. Krah baju berdiri/ rebah
- B. Baju Batik Lengan Panjang/Pendek
- C. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- D. Tanda Pengenal
- E. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih disebelah Dada Kanan
- F. Rok 15 cm dibawah lutut Warna Gelap

# 8. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria




#### **TAMPAK DEPAN**

#### TAMPAK BELAKANG

- A. Krah Berdiri dan Terbuka
- B. Lencana Korpri
- C. Saku atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Papan Nama
- F. Saku dua bawah kanan kiri
- G. Kancing Lima Buah
- H. Jas Lengan Pendek dengan Celana Panjang warna sama dengan baju

# 9. PakaianSipil Harian (PSH) PNS Wanita






#### **TAMPAK DEPAN**

# **TAMPAK BELAKANG**


- A. Baju Lengan Pendek
- B. Krah Berdiri
- C. Lencana KORPRI
- D. Saku Atas
- E. Tanda Pengenal
- F. Papan Nama
- G. Kancing Lima Buah
- H. Saku bawah kiri kanan
- I. Rok 15cm dibawah lutut warna sama dengan baju

# 10. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab




- A. Krah Rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Papan Nama
- G. Kancing
- H. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- I. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju

# 11. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil



- A. Krah Rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku baju
- D. Tanda Pengenal
- E. Papan Nama
- G. Kancing baju sebanyak 5 buah

# 12. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya





#### **TAMPAK DEPAN**

# TAMPAK BELAKANG

- A. Jas Lengan Panjang
- B. Krah Berdiri dan Terbuka
- C. Lencana KORPRI
- D. Saku atas
- E. Tanda pengenal
- F. Papan Nama
- G. Saku dua bawah kanan kiri
- H. Kancing Lima Buah
- I. Celana Panjang warna sama dengan baju

# 13. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya






#### **TAMPAK DEPAN**

#### TAMPAK BELAKANG


- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Papan Nama
- F. Kancing Lima Buah
- G. dua saku bawah sebelah kanan kiri pakai tutup
- H. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju

# 14. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab




- A. Krah Rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Papan Nama
- F. Kancing Lima Buah
- G. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- H. Rok Panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan baju

# 15. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil




- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Papan Nama
- F. Kancing Lima Buah
- G. Rok Sewarna Baju

# 16. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria




- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Atas Jas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing

# 17. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita




- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing
- G. Rok warna senada dengan jas

# 18. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



- A. Kerudung dengan warna yang sepadan dengan warna baju
- B. Kemeja Warna Putih
- C. Dasi
- D. Lengan Panjang
- E. Saku Baju Atas
- F. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- G. Kancing
- H. Rok Panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan baju


# 19. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil




- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing

# 20. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH

#### 1. PDU CAMAT DAN LURAH





- a. Lambang Daerah
- b. Topi Warna Hitam
- c. Tanda Pangkat Upacara
- d. Kemeja Putih
- e. Dasi
- f. Papan Nama
- g. Saku Atas Tertutup
- h. Tanda Jabatan
- i. Jas Warna Putih


- j. Kancing Baju
- k. Saku Bawah Tertutup
- 1. Celana Panjang Putih
- m. Sepatu Hitam
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda Jasa
- p. Belahan Jahitan
- q. Belahan Jas Belakang

#### 2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH

- a. Lambang Daerah
- b. Topi Warna Hitam
- c. Tanda Pangkat Upacara
- d. Kemeja Putih
- e. Dasi
- f. Papan Nama
- g. Saku Atas Tertutup
- h. Tanda Jabatan

- i. Kancing Baju
- j. Saku Bawah Tertutup
- k. Flui Satu Rempel
- 1. Rok 15 cm Dibawah Lutut
- m. Sepatu Hitam
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda Jasa
- p. Jas Warna Putih


#### 3. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



- a. Lambang Daerah
- b. Tanda pangkat upacara
- c. Dasi
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan
- f. Kancing baju
- g. Saku depan tertutup


- h. Rok panjang
- i. flui satu rempel
- j. sepatu putih
- k. lencana korpri/ pin ASN
- 1. Kemeja putih
- m. Tanda jasa
- n. Saku atas tertutup
- o. Jas warna putih

# 21. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria



- A. Berlidah bahu dan pangkat
- B. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- C. Saku Atas dua
- D. Kancing baju
- E. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang Korpri
- F. Celana
- G. Krah rebah
- H. Lencana KORPRI
- I. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- J. Lambang Kabupaten
- K. Tanda Pengenal
- L. Lengan Panjang
- M. Saku celana belakang dua

# 22. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Wanita



- A. Berlidah bahu dan pangkat
- B. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- C. Saku Atas dua
- D. Kancing baju
- E. Krah baju
- F. Lencana KORPRI
- G. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- H. Lambang Kabupaten
- I. Tanda Pengenal
- J. Lengan Panjang
- K. Celana panjang

# 23. Pakaian Seragam Korpri PNS Pria



# Sepatu Dinas:

#### Keterangan

1. Warna Hitam Polos




# 24. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita






# 25. Mutz untuk PNS Pria Golongan IV

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IV dari samping




#### 26. Mutz Golongan III

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping




#### 27. Mutz Golongan II

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping




# 28. Mutz Golongan I

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping



# 29. Mutz untuk PNS Wanita Golongan IV


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IV dari samping



Bisban Warna Kuning Emas Ukuran 0,50

#### 30. Mutz Golongan III


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping



Bisban Warna Kuning Ukuran 0,50

#### 31. Mutz Golongan II


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping



Bisban Warna Perak Ukuran 0,50

### 32. Mutz Golongan I

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping



Bisban Warna Hitam Ukuran 0,50

#### 33. TOPI PDH KHAKY



#### 34. KOPIAH NASIONAL








DARI SAMPING

# Keterangan:

- 1. Bahan beludru
- 2. Tinggi 9 cm.
- 3. Warna hitam polos.

# 35. Tanda Pangkat Camat


#### a. Harian



# Keterangan:

- a. Bahan Dasar Kain Warna Khaki
- b. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas
- c. Bahan Dasar Logam Warna Perak


# b. Upacara



- a. Bahan Dasar Kain Warna Biru Tua
- b. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas
- c. Bahan Dasar Logam Warna Perak

# 36. Tanda Pangkat Lurah


#### a. Harian



#### Keterangan:

- a. Bahan Dasar Kain Warna Perak
- b. Bahan Dasar Logam Warna Khaki
- c. Bahan Dasar Logam Warna Perunggu

#### b. Upacara



#### Keterangan:

- a. Bahan Dasar Kain Warna Perak
- b. Bahan Dasar Logam Warna Biru Tua
- c. Bahan Dasar Logam Warna Perunggu


#### 37. Tanda Jabatan Camat



#### Keterangan:

- a. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak
- b. Lingkaran dalam (jari-jari): 1,5 cm
- c. Lambang Daerah
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3 cm

#### 38. Tanda Jabatan Lurah



- a. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar45 jari-jari warna kuning emas
- b. Lingkaran dalam (jari-jari): 1,5 cm
- c. Lambang Daerah
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3 cm


# 39. LAMBANG KORPRI (PIN ASN)



# **40. PAPAN NAMA**




#### 41. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE



### 42. LAMBANG DAERAH KABUPATEN



# 43. TANDA PENGENAL



BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

# H. FAHMI MASSIARA